



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 368 / Pdt. P / 2013 / PN.BLI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ; -----

**NI KETUT NOVI YANTI**, Umur 23 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Dusun Penatahan, 09 November 1990, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, ; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;-----

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 13 Mei 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal : 22 Mei 2013, dibawah register Nomor 368/ Pdt.P / 2013 /PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 4 (keempat) lahir di Dusun Penatahan, tanggal 09 November 1990 dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH DIASNA dengan NI WAYAN SULASTRI yang bertempat tinggal di Bajar Penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 427 / IST/ BGL/ 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 03 April 2002 ; -----

3. Bahwa terhadap pencatatan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 427 / IST/ BGL/ 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 03 April 2002 telah terjadi kesalahan pencatatan terhadap nama dan tahun kelahiran Pemohon dimana Akta kelahiran Pemohon ditulis dengan nama **NI KETUT NOVIANTHI**, lahir pada tanggal **09 Nopember 1980** yang seharusnya Pemohon bernama **NI KETUT NOVI YANTI** lahir pada tanggal 09 NOVEMBER 1990 ; -----
4. Bahwa untuk merubah nama dan tahun kelahiran permohonan dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 427 / IST/ BGL/ 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 03 April 2002 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; ----
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----
6. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
  2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 427 / IST/ BGL/ 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 03 April 2002 yang semula ditulis **NI KETUT NOVIANTHI**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di **Penatahan** pada tanggal **09 Nopember 1980** dirubah menjadi **NI KETUT NOVI YANTI**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di **Dusun Penatahan** pada tanggal **09 NOVEMBER 1990** adalah sah menurut hukum ; -----
  3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, agar mengenai perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Nomor 427 / IST/ BGL/ 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 03 April 2002 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU ; -----

Mohon penetapan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan Pemohon tertanggal : 03 Juni 2013 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ;

- 
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT NOVI YANTI dengan NIK 5106014911900004 tanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P-1 ; -----
  2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 427 / IST / BGL / 2002 atas nama NI KETUT NOVIANTHI tanggal 3 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, diberi tanda P-2;
  3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 042 / SST / 1999 tanggal 6 Oktober 1999 atas nama I NENGAI DIASNA dan NI WAYAN SULASTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah tingkat II Bangli diberi tanda P-3 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) Nomor 1472/UN48.8/PS/S1/2012 atas nama **NI KETUT NOVI YANTI** pada tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha, diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama I NENGGAH DIASNA dengan Nomor : 5106013101080049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Juni 2011, diberi tanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-5 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. SANG AYU MADE SARI ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dimana pemohon adalah keponakan saksi ; -----  
-----
- Bahwa pemohon adalah anak kandung ke 4 (keempat) yang lahir di Dusun Penatahan, pada tanggal 09 November 1990 dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH DIASNA dengan NI WAYAN SULASTRI yang bertempat tinggal di Banjar Penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor 427/IST/BGL/2002 tanggal 03 April 2002 dimana dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama **NI KETUT NOVIANTHI**, lahir di **Penatahan**, tanggal **09 Nopember 1980** dimana seharusnya tertulis nama **NI KETUT NOVI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**YANTI**, lahir di **Dusun Penatahan**, tanggal **09 November 1990**;-

- Bahwa alasan kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon tersebut karena kesalahan penulisan dalam akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;  
-----  
-----
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sarjana Pendidikan (SPd), Kartu Keluarga telah tercantum nama **NI KETUT NOVI YANTI**, yang lahir pada tanggal **09 November 1990** ;  
-----  
-
- Bahwa dalam surat permohonan dari pemohon menginginkan agar seharusnya dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama **NI KETUT NOVI YANTI**, lahir di **Dusun Penatahan**, pada tanggal **09 November 1990** ; -----
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk dapat diadakan perubahan nama dan tahun kelahiran dalam kutipan akta kelahiran nomor 427/IST/BGL/2002 tanggal 03 April 2002 dimana dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama **NI KETUT NOVIANTHI**, lahir di **Penatahan**, tanggal **09 Nopember 1980**, dimana seharusnya tertulis nama **NI KETUT NOVI YANTI** lahir di **Dusun Penatahan** tanggal **09 November 1990** ;  
-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan tahun kelahiran dalam kutipan akta kelahiran dari pemohon ;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

-----

2. I NENGAH DIASNA ;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dimana pemohon adalah ayah kandung saksi ;  
-----
- Bahwa pemohon adalah anak kandung ke 4 (keempat) yang lahir di Dusun Penatahan, pada tanggal 09 November 1990 dari pasangan suami istri yang bernama I NENGAH DIASNA dengan NI WAYAN SULASTRI yang bertempat tinggal di Banjar Penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor 427/IST/BGL/2002 tanggal 03 April 2002 dimana dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama **NI KETUT NOVIANTHI**, lahir di **Penatahan**, tanggal **09 Nopember 1980** dimana seharusnya tertulis nama **NI KETUT NOVI YANTI**, lahir di **Dusun Penatahan**, tanggal **09 November 1990**;-
- Bahwa alasan kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon tersebut karena kesalahan penulisan dalam akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;  
-----  
-----





- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sarjana Pendidikan (SPd), Kartu Keluarga telah tercantum nama **NI KETUT NOVI YANTI**, yang lahir pada tanggal 09 November 1990 ;  
-----  
-
- Bahwa dalam surat permohonan dari pemohon menginginkan agar seharusnya dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama **NI KETUT NOVI YANTI**, lahir di **Dusun Penatahan**, pada tanggal **09 November 1990** ; -----
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk dapat diadakan perubahan nama dan tahun kelahiran dalam kutipan akta kelahiran nomor 427/IST/BGL/2002 tanggal 03 April 2002 dimana dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama **NI KETUT NOVIANTHI**, lahir di **Penatahan**, tanggal **09 Nopember 1980**, dimana seharusnya tertulis nama **NI KETUT NOVI YANTI** lahir di **Dusun Penatahan** tanggal **09 November 1990** ;  
-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan tahun kelahiran dalam kutipan akta kelahiran dari pemohon ;  
-----

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan perubahan nama dan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran 427/IST/BGL/2002 tanggal 03 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan / Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama **NI KETUT NOVIANTHI**, lahir di **Penatahan**, tanggal **09 Nopember 1980**, dimana seharusnya tertulis nama **NI KETUT NOVI YANTI** lahir di **Dusun Penatahan** tanggal **09 November 1990** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat- surat dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta permohonan pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pemohon **NI KETUT NOVI YANTI** adalah anak kandung ke 4 (keempat) yang lahir di Dusun Penatahan, pada tanggal 09 November 1990 dari pasangan suami istri yang bernama **I NENGAH DIASNA** dengan **NI WAYAN SULASTRI** yang bertempat tinggal di Banjar Penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dimana telah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan nomor 042/SST/1999 atas nama **I NENGAH DIASNA** dengan **NI WAYAN SULASTRI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli ; -----
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor 427/IST/BGL/2002 tanggal 03 April 2002 dimana dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama **NI KETUT NOVIANTHI**, lahir di **Penatahan**, tanggal **09 Nopember 1980** dimana seharusnya tertulis nama **NI KETUT NOVI YANTI**, lahir di **Dusun Penatahan**, tanggal **09 November 1990**;
- Bahwa alasan kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon tersebut karena kesalahan penulisan dalam akta kelahiran dari Kantor Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah Sarjana Pendidikan (SPd), Kartu Keluarga telah tercantum nama **NI KETUT NOVI YANTI**, yang lahir pada tanggal **09 November 1990** ;

- Bahwa dalam surat permohonan dari pemohon menginginkan agar seharusnya dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama **NI KETUT NOVI YANTI**, lahir di **Dusun Penatahan**, pada tanggal **09 November 1990** ;

- Bahwa tujuan permohonan ini untuk dapat diadakan perubahan nama dan tahun kelahiran dalam kutipan akta kelahiran nomor 427/IST/BGL/2002 tanggal 03 April 2002 dimana dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama **NI KETUT NOVIANTHI**, lahir di **Penatahan**, tanggal **09 Nopember 1980**, dimana seharusnya tertulis nama **NI KETUT NOVI YANTI** lahir di **Dusun Penatahan** tanggal **09 November 1990** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memang benar terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 427/IST/BGL/2002 tanggal 03 April 2002 dimana dalam kutipan akta kelahiran tertulis nama **NI KETUT NOVIANTHI**, lahir di **Penatahan**, tanggal **09 Nopember 1980** dimana seharusnya tertulis nama **NI KETUT NOVI YANTI**, lahir di **Dusun Penatahan**, tanggal **09 November 1990** yang disebabkan karena kesalahan penulisan dalam akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangat beralasan untuk diadakan perubahan nama dan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli supaya mengenai perubahan nama dan tahun kelahiran bagi Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 427/IST/BGL/2002 tanggal 03 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan /Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta yang baru ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Mengingat akan ketentuan Pasal 13-16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama dan tahun kelahiran bagi Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 427/IST/BGL/2002 tanggal 03 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan /Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli yang semula ditulis **NI KETUT NOVIANTHI**, Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di **Penatahan** pada tanggal **09 Nopember 1980** diubah menjadi **NI KETUT NOVI YANTI**, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di **Dusun Penatahan**, pada tanggal **09 November 1990** adalah sah menurut hukum ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk melakukan pencatatan terhadap perubahan nama dan tahun kelahiran bagi Pemohon tersebut ke dalam buku register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta yang baru ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I MADE CATRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

I MADE CATRA, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara Nomor 368/ Pdt. P / 2013 / PN.BLI**

- 1 Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000, -
2. Biaya Panggilan.....Rp. 75. 000,-
- 3 Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses (ATK)..... Rp. 39.000,-

Rp. 155.000

( seratus lima puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)